

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PELANGGARAN
HAK CIPTA LAGU “BILANG SAJA”
(Studi Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ZAHIR DAFFA'LILHAQ

21103040025

DOSEN PEMBIMBING

ANNISA DIAN ARINI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1307/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU "BILANG SAJA" (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZAHIR DAFFA' LILHAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040025
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED


Valid ID: 694266c123ef4



Penguji I

Dr. Wardanal Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6940fba92844cb



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69424305a888b



Yogyakarta, 10 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6943757d7b165

ABSTRAK

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta atas hasil karya intelektual mereka. Hak cipta menjamin pengakuan moral atas identitas penciptanya. Perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat antara Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) melawan Agnes Monica (Agnez Mo) merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta di Indonesia yang menyangkut penggunaan lagu “Bilang Saja” tanpa izin dalam tiga konser komersial di Surabaya, Jakarta dan Bandung. Kasus ini menjadi penting karena penggugat menganut sistem *direct licensing* yaitu izin penggunaan lagu diberikan langsung oleh pencipta tanpa melalui lembaga manapun.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum serta prinsip-prinsip hak cipta yang relevan dengan pelanggaran lagu “Bilang Saja” dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai hak cipta, serta bahan tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas istilah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penerapan norma hukum, pertimbangan hakim serta mekanisme penegakan hak cipta dalam sengketa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, putusan nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada Ari Bias sebagai pencipta lagu “Bilang Saja” melalui pengakuan atas terjadinya pelanggaran hak cipta, pemberian ganti rugi ekonomi sebesar Rp1,5 miliar, penegasan prinsip *direct licensing* sebagai hak eksklusif pencipta, serta pembebanan biaya perkara kepada pihak pelanggar, meskipun perlindungan terhadap hak moral masih belum optimal karena tuntutan ganti rugi akibat tidak dicantumkan nama pencipta ditolak hakim. Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim menunjukkan bahwa asas keadilan diterapkan secara cukup progresif melalui pengakuan pelanggaran, pengabulan ganti rugi, dan penolakan eksepsi *error in persona*, namun masih memiliki kelemahan karena tidak diberikannya ganti rugi hak moral dan tidak dimintanya pertanggungjawaban langsung dari penyelenggara konser yang memiliki kewajiban hukum terkait izin dan royalti, sehingga penegakan hak cipta masih perlu diperkuat secara komprehensif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, *Direct Licensing*, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

ABSTRACT

Copyright, as a part of intellectual property rights, plays an essential role in providing legal protection for creators over their intellectual works and ensuring moral recognition of their authorship. Case Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat between Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) and Agnes Monica (Agnez Mo) serves as a concrete example of copyright infringement in Indonesia, involving the unauthorized use of the song “Bilang Saja” in three commercial concerts held in Surabaya, Jakarta, and Bandung. This case is significant because the plaintiff adheres to a direct licensing system, in which permission for the use of the song must be obtained directly from the creator without involving any intermediary organization.

This study employs a normative legal research method through library research by examining statutory regulations, legal theories, and copyright principles relevant to the infringement of the song “Bilang Saja” as reflected in Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. The data sources consist of primary legal materials such as legislation and court decisions, secondary materials including books, journals, and scholarly articles on copyright, and tertiary materials such as legal dictionaries to clarify legal terminology. Data collection techniques include literature review and document analysis, which aim to obtain a systematic understanding of the application of legal norms, judicial reasoning, and the mechanism of copyright enforcement in the dispute.

The results of the study indicate that, first, Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat provides strong legal protection for Ari Bias as the creator of “Bilang Saja” through the recognition of copyright infringement, the award of Rp1.5 billion in economic damages, the affirmation of direct licensing as an exclusive right of the creator, and the imposition of court fees on the infringing party, although protection of moral rights remains suboptimal due to the court’s rejection of damages for the omission of the creator’s name. Second, the judicial considerations demonstrate that the principle of justice is applied in a relatively progressive manner through the acknowledgment of infringement, the granting of compensation, and the rejection of the error in persona objection, although weaknesses persist, particularly the absence of moral rights compensation and the lack of direct accountability imposed on the concert organizers who bear legal responsibility for licensing and royalty obligations, indicating the need for more comprehensive enforcement of copyright law.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Direct Licensing, Central Jakarta Commercial Court.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muhammad Zahir Daffa'ilhaq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Muhammad Zahir Daffa'ilhaq

NIM : 21103040025

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Bilang Saja" (Studi Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus HK1/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Desember 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing.

Annisa Dian Arini, SH., M.H.

NIP. 19880126201903 2 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Zahr Daffa Ikhlaq
NIM: 21103040025
Prodi: Ilmu Hukum
Fakultas: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu** atas **Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Bilang Saja"** (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst) secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Zahr Daffa Ikhlaq
NIM. 21103040025

MOTTO


Kan kuajak mereka yang merasa serupa

Kan kujemput jiwanya di rumahnya

Jiwa-jiwa yang terabaikan, rusak, dan ditinggalkan

Terundang terbang bersama

(FSTVLST - Farid Stevy Asta)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Ibu Annisa Dian Arini S.H., M.H. yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berarti bagi saya selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu dan energi untuk membimbing saya
2. Mama tercinta, yang selalu memberikan semua yang saya inginkan, dan menjadi sumber kekuatan dan doa yang tidak pernah putus untuk selamanya.
3. Segenap Guru, yang telah memberikan bekal ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang tak ternilai harganya, serta menginspirasi saya untuk terus belajar dan berkembang.
4. Teman-teman sejawat, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membantu dan memberikan kontribusi untuk terselesaikannya skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Bilang Saja” (Studi Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurah- limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Farrah Syamalah Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
5. Annisa Dian Arini, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.

7. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Oktober 2025

Muhammad Zahir Daffa'lilhaq

NIM. 21103040025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM	21
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual.....	21
2. Dasar Hukum dan Sistem Perlindungan HAKI di Indonesia.....	24
B. Hak Cipta	27
1. Pengertian Hak Cipta	27
2. Mekanisme Perlindungan dan Pendaftaran Hak Cipta	31
C. Perlindungan Hukum	34
BAB III KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU “BILANG SAJA” ANTARA ARI BIAS DAN AGNEZ MO DALAM PERKARA NOMOR 92/PDT.SUS- HKI/CIPTA/2024/PN NIAGA JAKARTA PUSAT	56

A. Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu dalam Kasus Ari Bias melawan Agnez Mo	57
B. Analisis Komprehensif atas Kasus dalam Perkara Ari Bias dan Agnez Mo	60
C. Pertimbangan Mengenai Pertanggungjawaban Tergugat dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.....	64
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN	
NIAGA JAKARTA PUSAT PERSPEKTIF ASAS KEADILAN	80
A. Pertimbangan Hukum yang Sesuai dengan Asas Keadilan.....	80
1. Pengakuan Majelis Hakim atas Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta.....	80
2. Putusan Majelis Hakim Mengabulkan Ganti Rugi Ekonomi.....	84
3. Penolakan Eksepsi Error In Persona oleh Tergugat	88
4. Ganti Rugi Hak Moral Tidak Dikabulkan.....	93
5. Penyelenggara Konser Tidak Dimintai Pertanggungjawaban Hukum Secara Langsung	98
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Ari Bias Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Lagu "Bilang Saja" dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2024/Pn Niaga Jakarta Pusat	105
1. Ganti Rugi atas Kerugian Ekonomi Sebesar Rp 1.500.000.000	105
2. Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Moral sebesar Rp1.000.000.000	109
3. Pemberlakuan Prinsip <i>Direct Licensing</i> sebagai Hak Pencipta	112
4. Pembebanan Biaya Perkara kepada Pihak Pelanggar	116
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, serta memberikan izin atas penggunaan karya ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu karya dilahirkan tanpa perlu adanya pendaftaran formal. Artinya, ketika seseorang menghasilkan karya orisinal yang memiliki bentuk nyata, maka secara hukum ia telah memiliki hak cipta atas karya tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa hak cipta tidak hanya melindungi bentuk fisik dari suatu karya, tetapi juga gagasan dan ekspresi kreatif di dalamnya selama dituangkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca atau didengar secara konkret.¹

Hak cipta memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, hak cipta mendorong penghargaan terhadap kreativitas individu, sedangkan dari sisi ekonomi, hak cipta memberikan insentif finansial bagi pencipta agar terus berinovasi. Perlindungan hak cipta mendukung perkembangan industri kreatif dan kebudayaan nasional.² Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang keduanya harus dihormati oleh pihak lain sehingga setiap penggunaan atau reproduksi karya wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu aspek hukum yang memiliki peran strategis dalam perkembangan dunia kreatif, teknologi, dan industri hiburan modern. Di dalam cakupan HKI, Hak Cipta memegang peranan yang sangat vital karena memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta karya intelektual

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013). Hlm. 21

seperti sastra, seni, dan musik.³ Di era digital dan globalisasi seperti saat ini, perkembangan industri hiburan dan musik berjalan dengan sangat dinamis dan cepat, yang kemudian menimbulkan kompleksitas dalam hal penggunaan dan penyebaran karya cipta.⁴ Dalam konteks tersebut, persoalan mengenai pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk penggunaan lagu tanpa izin, semakin sering muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk institusi peradilan.

Salah satu contoh konkret dan aktual dari persoalan pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah perkara Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, yang menjadi sorotan publik karena melibatkan sosok publik figur ternama, yaitu Agnes Monica (Agnez Mo), sebagai Tergugat, dan Arie Septa Hernawan (Ari Bias) sebagai Penggugat. Dalam kasus ini, Ari Bias, selaku pencipta lagu berjudul “Bilang Saja”, menggugat Agnez Mo atas dugaan pelanggaran hak cipta karena menyanyikan lagu ciptaannya dalam tiga konser besar yang diselenggarakan secara komersial di tiga kota besar Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya tanpa adanya izin atau lisensi dari pencipta lagu.⁵ Penggunaan tanpa izin tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan mereka, termasuk hak untuk memberikan izin atau lisensi atas penggunaan karya tersebut.⁷ Dalam perkara ini, Ari Bias

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 56.

⁴ Euis Amalia & Dedi Rusyadi, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Studi Kasus Industri Musik", *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, No. 2, 2021. Hlm. 34.

⁵ Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

⁷ R. Subekti, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008, Hlm. 56.

mengklaim bahwa penggunaan lagunya secara komersial tanpa persetujuan atau lisensi merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin merupakan tindakan melawan hukum.

Dari kasus ini dapat dilihat bagaimana aspek formal dan substansial dari perlindungan hak cipta diuji di pengadilan. Agnez Mo dalam pembelaannya melalui kuasa hukum menyatakan bahwa pelaksanaan konser dan segala bentuk perizinan lagu seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara konser, dalam hal ini PT Aneka Bintang Gading, yang hanya disebut sebagai "Turut Tergugat" dalam perkara ini. Di sisi lain, pihak penyanyi (Tergugat) justru berargumen bahwa tanggung jawab terhadap lisensi dan pembayaran royalti berada pada pihak promotor atau penyelenggara acara sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.⁸ Dengan kata lain, muncul dualisme tanggung jawab hukum antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara dalam konteks pelaksanaan hak ekonomi atas ciptaan.

Perkara ini juga menyinggung tentang hak moral dari pencipta lagu, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas ciptaannya. Ari Bias mengklaim bahwa dalam penampilan lagu tersebut, namanya tidak disebut sebagai pencipta, yang dianggap merugikan secara moral dan melukai harga diri serta integritas intelektualnya.⁹ Permasalahan ini mencerminkan bagaimana pentingnya penghormatan terhadap hak moral pencipta dalam industri hiburan yang sering kali terlalu berfokus pada aspek komersial semata. Putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi penting

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71.

⁹ Andriani Nurdin, "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019. Hlm. 9

untuk dikaji secara mendalam karena bukan hanya menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, tetapi berpotensi menjadi preseden atau yurisprudensi bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang. Dalam konteks tersebut, analisis terhadap argumentasi hukum dalam gugatan, pembelaan Tergugat, pertimbangan hakim, dan implikasi putusan terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan hal yang penting dan relevan, baik dari sisi teoritis maupun praktis.

Permasalahan ini mencerminkan tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia, terutama dalam menghadapi praktik-praktik industri hiburan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Ketidaktahuan, kelalaian, atau ketidakjelasan peran antara pelaku pertunjukan, promotor, dan lembaga pengelola hak cipta seperti LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sering kali menjadi celah yang menyebabkan pelanggaran hak cipta terus terjadi.¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti melakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, guna mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hak cipta di Indonesia baik dari segi hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan praktik hukum terkait pelanggaran hak cipta dan penegakan hukumnya dalam konteks peradilan niaga di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Dwi Hartanti, "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Acara atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Pertunjukan Musik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021. Hlm. 10.

Berdasarkan latar belakang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta lagu “bilang saja”, beberapa permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Ari Bias sebagai pemegang hak cipta atas lagu "Bilang Saja" dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan asas keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat utama, yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Ari Bias sebagai pemegang hak cipta atas lagu "Bilang Saja" dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.
 - b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat sesuai dengan asas keadilan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual, dengan fokus pada aspek perlindungan hak cipta terhadap karya musik. Dengan menganalisis putusan pengadilan secara yuridis,

penelitian ini memperkuat kajian teoritis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dalam hal pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu dalam konteks pertunjukan komersial.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada para pelaku industri kreatif, khususnya musisi, penyanyi, manajer artis, promotor konser, dan pemilik usaha hiburan, mengenai pentingnya menghormati dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur penggunaan karya cipta secara sah dan berizin.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Telaah ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta memahami kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang berkaitan dengan analisis putusan tentang hak cipta.

Pertama, penelitian oleh Thalia Frederica, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra P. berjudul “Pelanggaran terhadap Hak Cipta Terkait Lagu ‘Bintang’ yang Dinyanyikan Ulang oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli”.¹¹ Penelitian ini mengulas kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan penyanyi Tina Toon yang menyanyikan ulang lagu “Bintang” tanpa izin dari pencipta aslinya, Engkan Herikan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri musik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran hak cipta dapat terjadi karena kurangnya kesadaran

¹¹ Thalia Frederica, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra P., “Pelanggaran terhadap Hak Cipta Terkait Lagu ‘Bintang’ yang Dinyanyikan Ulang oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli”, Jurnal PSERINA, Universitas Tarumanagara, 2022

hukum dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan tanpa izin dari pencipta aslinya. Perbedaannya terletak pada fokus kasus, penelitian ini menyoroti pelanggaran hak cipta oleh penyanyi dalam konteks cover lagu, sementara penelitian yang peneliti lakukan menganalisis pelanggaran hak cipta dalam konteks pertunjukan langsung tanpa izin komersial.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Wicaksono berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹² Penelitian ini mengkaji upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Yogyakarta, dengan fokus pada peran aparat penegak hukum seperti PPNS dan kepolisian. Melalui metode penelitian lapangan dan pendekatan deskriptif analitik, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya kesadaran hukum dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum di tingkat regional (Yogyakarta) sementara penelitian yang peneliti lakukan menganalisis putusan pengadilan niaga di tingkat nasional terkait pelanggaran hak cipta oleh pelaku pertunjukan tanpa izin.

Ketiga, penelitian oleh Wahyu Adlan dkk. yang berjudul “Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelanggaran atas Hak Cipta Lagu dalam Kegiatan yang Dilakukan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-

¹² Nur Wicaksono, “*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby).¹³ Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta lagu di Indonesia, dengan fokus pada kasus pelanggaran dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan hukum terkait pelanggaran hak cipta, bentuk penyelesaian sengketa, dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu tanpa izin melanggar UU No. 28 Tahun 2014, sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau alternatif penyelesaian sengketa, dan dalam kasus yang diteliti, hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mewajibkan tergugat membayar ganti rugi materiil namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena tidak dapat dibuktikan secara rinci. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan tanpa izin dari pencipta aslinya. Perbedaannya terletak pada fokus kasus, penelitian ini menyoroti pelanggaran hak cipta oleh penyanyi dalam konteks cover lagu, sementara penelitian yang peneliti lakukan menganalisis pelanggaran hak cipta dalam konteks pertunjukan langsung tanpa izin komersial.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sunarya dan Muhamad Yusup Ardabily berjudul “Pelanggaran Hak Cipta atas Download Ilegal Beberapa Daftar Lagu yang Belum Komersil pada Diva Karaoke (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 589 K/PID.SUS/2017)”.¹⁴ Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat pengunduhan ilegal beberapa lagu yang belum dikomersialkan oleh Diva Karaoke, berdasarkan Putusan Nomor: 589 K/PID.SUS/2017. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis pelanggaran hak

¹³ Wahyu Adlan dkk., “Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelanggaran atas Hak Cipta Lagu dalam Kegiatan yang Dilakukan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby),” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, 2022,

¹⁴ Sunarya dan Muhamad Yusup Ardabily, “Pelanggaran Hak Cipta atas Download Ilegal Beberapa Daftar Lagu yang Belum Komersil pada Diva Karaoke (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 589 K/PID.SUS/2017),” *Jurnal Hukum UNIS*, Vol. 6, No. 1, 2022.

cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 20 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik lagu, sehingga penggunaan lagu tersebut tanpa hak merupakan pelanggaran hak cipta. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan tanpa izin dari pencipta aslinya. Perbedaannya terletak pada fokus kasus, penelitian ini menyoroti pelanggaran hak cipta oleh penyanyi dalam konteks cover lagu sementara penelitian yang peneliti lakukan menganalisis pelanggaran hak cipta dalam konteks pertunjukan langsung tanpa izin komersial.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elwin Enrico Girsang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Distorsi Ciptaan dan Lagu yang Disiarkan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”.¹⁵ Penelitian ini mengkaji kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Jawapos Media Televisi (JTV) terhadap lagu ciptaan Muhammad Thayib. Pelanggaran tersebut berupa distorsi ciptaan dan penyiaran lagu tanpa izin. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT JTV melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga Surabaya melakukan kekeliruan hukum dalam menentukan nilai ganti rugi, karena tidak mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh PT JTV dari pelanggaran tersebut. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan tanpa izin dari pencipta aslinya. Perbedaannya terletak pada fokus kasus. penelitian ini menyoroti pelanggaran hak cipta oleh penyanyi dalam

¹⁵ Elwin Enrico Girsang, “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Distorsi Ciptaan dan Lagu yang Disiarkan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 1000 K/Pdt.Sus-HKI/2022),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 2023

konteks cover lagu sementara penelitian yang peneliti lakukan menganalisis pelanggaran hak cipta dalam konteks pertunjukan langsung tanpa izin komersial.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan, membimbing, dan memberikan arah dalam menganalisis suatu fenomena¹⁶. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian integral dari sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bertujuan untuk melindungi hasil kreativitas manusia dalam berbagai bentuk ekspresi, baik yang bersifat tulisan, suara, visual, maupun gabungan dari semuanya. Dalam konteks ini, hak cipta tidak hanya menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hasil karya, tetapi merepresentasikan penghargaan terhadap intelektualitas dan orisinalitas pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas hasil ciptaannya. Secara umum, HKI terdiri atas dua kelompok besar, yaitu *industrial property* dan *copyright*. *Industrial property* mencakup paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang, sementara hak cipta atau *copyright* merupakan bagian dari kelompok *literary and artistic works* yang mencakup karya sastra, seni, musik, drama, tari, dan film.¹⁷ Hak cipta memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis HKI lainnya, terutama dalam hal masa berlaku, objek perlindungan, dan proses perolehannya.

Di Indonesia landasan yuridis yang menjadi acuan utama bagi perlindungan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 57

¹⁷ Rizka Amelia. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Advokasi*, Vol. 2, No. 1, 2020. Hlm. 9.

Nomor 19 Tahun 2002 dengan memperluas cakupan perlindungan, mempertegas hak-hak pencipta, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran.¹⁸ UU ini menyatakan secara eksplisit bahwa hak cipta terdiri dari dua bagian utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral berkaitan erat dengan integritas pribadi pencipta terhadap ciptaannya. Hak ini tidak dapat dialihkan secara permanen karena melekat pada diri pencipta. Beberapa bentuk hak moral yang diakui dalam Undang-Undang Hak Cipta antara lain hak untuk tetap dicantumkan nama penciptanya pada ciptaan, hak untuk mengubah atau menyempurnakan ciptaan, hak untuk menolak distorsi, mutilasi atau tindakan lain yang dapat merusak reputasi atau integritas ciptaan dan pencipta itu sendiri.

Hak ekonomi bersifat komersial dan dapat dialihkan kepada pihak lain, baik melalui perjanjian lisensi maupun peralihan penuh hak. Hak ini memberi kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya yang telah dibuat. Bentuk hak ekonomi dalam bidang musik, antara lain, Hak memperbanyak lagu dalam berbagai bentuk, Hak mendistribusikan lagu ke publik, Hak untuk mengumumkan atau mempertunjukkan karya secara publik, Hak untuk menyewakan karya atau memberi lisensi kepada pihak ketiga.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi untuk menggabungkan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang seringkali bertentangan agar ketidaksesuaian antara kepentingan tersebut dapat diminimalkan. Hukum harus mampu menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4 dan Pasal 9.

¹⁹ Ginting Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020. Hlm. 43.

adalah peraturan atau adat istiadat yang bersifat mengikat secara resmi dan ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa, seperti undang-undang dan peraturan, yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat. Kata “lindung” berasal dari kata “perlindungan” dalam KBBI yang berarti melindungi, menjaga, mencegah bahaya, serta membentengi sesuatu. Secara umum, perlindungan mengacu pada usaha menjaga atau mengamankan sesuatu dari ancaman bahaya, sekaligus membantu pihak yang lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui mekanisme dan instrumen hukum.²⁰

Perlindungan hukum merujuk pada segala tindakan yang disengaja dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah, atau organisasi swasta guna menjamin keselamatan, penguasaan, dan terpenuhinya kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan bertindak demi kepentingan tersebut, berdasarkan hak asasi manusia. Pada prinsipnya, perlindungan hukum harus berlaku sama bagi pria dan wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Perlindungan ini akan menghasilkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik secara individual maupun sosial, dalam bingkai negara kesatuan yang menjunjung nilai kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.²¹

²⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hlm. 595.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45–46.

3. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum merupakan cabang penting dalam filsafat hukum yang mencoba menjelaskan mengapa hukum itu ada dan apa yang ingin dicapai melalui keberlakuannya. Para pemikir hukum berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan sistem nilai yang bekerja untuk menjaga ketertiban serta mengatur hubungan sosial.²² Teori tujuan hukum mengungkap dimensi normatif dari hukum, yakni bagaimana hukum dirancang untuk membawa masyarakat menuju kondisi ideal tertentu. Pemahaman ini penting agar hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemaksa, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin hidup bersama secara damai.

Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban sosial. Ketertiban menjadi fondasi agar manusia dapat berinteraksi, bekerja sama, dan membangun kehidupan bersama. Tanpa ketertiban, masyarakat akan mengalami kekacauan serta kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai alat yang mengatur perilaku manusia dan memberi batasan atas tindakan individu.²³ Ketertiban yang dihasilkan oleh hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya secara aman, karena setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Teori tujuan hukum menekankan bahwa hukum harus mewujudkan keadilan sebagai nilai moral tertinggi. Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 45–46.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986. 97

utama dalam ranah hukum, karena hukum terbentuk untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat hak yang layak menurut posisinya.²⁴ Pemikiran ini kemudian berkembang dan memengaruhi berbagai teori modern yang menempatkan keadilan sebagai inti dari hukum. Keadilan yang dimaksud tidak hanya menyangkut perlakuan yang sama, tetapi juga perlakuan yang proporsional sesuai kebutuhan dan situasi. Hukum yang tidak adil akan menimbulkan ketidakpercayaan publik dan pada akhirnya kehilangan legitimasi sosial.

Tujuan hukum lainnya adalah mewujudkan kemanfaatan atau utilitas. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham yang menekankan bahwa hukum harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.²⁵ Prinsip utilitarian ini fokus pada hasil akhir dari suatu aturan, yakni apakah peraturan tersebut mampu mengurangi penderitaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan keuntungan sosial. Dalam kerangka berpikir ini, hukum dinilai bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sejauh mana ia memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum.

Teori tujuan hukum juga memandang bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dalam perkembangan modern, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa batas. Hukum harus melindungi warga dari tindakan yang melanggar hak dasar, seperti kebebasan, keselamatan, dan perlakuan setara. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *rule of law* yang menyatakan

²⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press, 1999. 11-12.

²⁵ Rifyal Ka'bah, "Tujuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 1, 2011. 21.

bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hukum berperan sebagai tameng yang menjaga martabat manusia, serta memastikan bahwa relasi antara individu dan negara berjalan dalam koridor perlindungan hak.

Teori tujuan hukum menggabungkan empat pilar penting yaitu ketertiban, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi. Keempat tujuan ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum yang hanya menekankan ketertiban tanpa keadilan akan bersifat represif, sedangkan hukum yang mengejar kemanfaatan tanpa melindungi hak akan mengabaikan martabat manusia. Karena itu, teori tujuan hukum memberikan dasar filosofis bahwa hukum harus dirancang secara seimbang agar mampu mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengolah informasi dari berbagai literatur hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum,²⁶ khususnya mengenai pelanggaran hak cipta lagu ‘Bilang Saja’ sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Metode ini melibatkan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku teks hukum kekayaan intelektual, jurnal akademik, putusan pengadilan terkait hak cipta, peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan.

²⁶ Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)*. Literasi Nusantara Abadi, 2020. Hlm. 67.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yang berarti penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, aturan dan kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis masalah hukum yang diangkat, yaitu pelanggaran hak cipta atas lagu ‘Bilang Saja’.

Sifat normatif dalam penelitian ini menghendaki bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif terhadap bahan hukum sekunder dan primer, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan penegakan hak cipta dalam konteks putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 dijadikan sebagai bahan utama yang dianalisis, guna memahami bagaimana hakim menilai dan menerapkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Penelitian hukum normatif dipilih karena karakteristik masalah yang tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari masyarakat atau pelaku hukum secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum, putusan pengadilan, dan peraturan yang mengatur hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bersifat eksperimental ataupun deskriptif kualitatif atau kuantitatif yang mengandalkan data primer lapangan, melainkan berupaya melakukan interpretasi hukum yang mendalam terhadap dokumen hukum yang tersedia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan hak cipta yang dikaji dalam

putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual yang menjadi dasar perlindungan dan penegakan hak cipta atas lagu ‘Bilang Saja’. Penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, termasuk syarat-syarat perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, serta prinsip legalitas dan kepastian hukum yang menjadi landasan dalam putusan pengadilan terkait sengketa hak cipta tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dan menjadi landasan utama dalam analisis hukum normatif. Data primer ini terdiri dari berbagai sumber yang relevan dengan pelanggaran hak cipta dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya terkait dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Adapun sumber-sumber meliputi:

- 1) Peraturan Perundang-undangan, mencakup regulasi yang mengatur mengenai hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mengatur mekanisme pemungutan dan distribusi royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Sektor Ekonomi Kreatif,

yang turut memperkuat perlindungan hak cipta dalam konteks ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

- 2) Dokumen Resmi Pengadilan, yakni putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 yang menjadi objek penelitian ini dan memuat fakta hukum serta pertimbangan hakim terkait pelanggaran hak cipta lagu 'Bilang Saja'.

b. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas terhadap data primer. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang membahas, mengkaji, dan memberikan interpretasi terhadap materi hukum terkait pelanggaran hak cipta serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber data sekunder meliputi sejumlah buku teks hukum, seperti Hukum Hak Cipta Indonesia karya OK. Saidin (2013) yang membahas secara mendalam aspek perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya cipta; Hukum Kekayaan Intelektual karya Sudaryat (2010) yang menyoroti prinsip, ruang lingkup, dan perlindungan hukum terhadap hak cipta; serta Hak Cipta dan Tantangan Digitalisasi karya Muhammad Djumhana (2014) yang mengupas isu-isu kontemporer dalam pelanggaran hak cipta di era teknologi informasi. Selain itu, digunakan pula referensi dari Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual karya Ahmad M. Ramli (2009) yang menjelaskan teori dasar dan sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Selain buku, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal-jurnal akademik dan artikel ilmiah yang relevan, seperti artikel berjudul Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital oleh Yusuf Shofie (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016), serta tulisan dalam Jurnal Rechts Vinding oleh Rahmi Jened (2017) yang

membahas implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam konteks ekonomi kreatif. Jurnal lain yang turut digunakan adalah Jurnal Hukum dan Pembangunan (UI, 2018) dengan artikel Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Daring oleh Ni Ketut Supasti Dharmawan, yang memberikan gambaran empiris terkait tantangan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

c. Sumber Hukum Tersier

Data tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi pelengkap yang membantu memperjelas, menelusuri dan mengorganisir bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber-sumber ini digunakan untuk mempermudah proses pencarian istilah, konsep dan referensi hukum yang relevan dengan topik pelanggaran hak cipta. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016) yang memberikan definisi terminologis terhadap istilah-istilah umum dalam hukum hak cipta dan pelanggaran hukum. Digunakan pula Kamus Hukum karya Sudjono Dirdjosisworo (2009) dan Kamus Hukum karya J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (1983) yang berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah hukum secara lebih teknis dan yuridis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat mengenai hak cipta dalam perspektif hukum perdata. Teknik yang digunakan meliputi studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara yang masing-

masing memiliki peran dalam menggali data dari berbagai perspektif yang berbeda.²⁷

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri dan mengkaji data sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, khususnya dalam konteks perlindungan karya cipta musik. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah teori-teori hukum kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, serta asas dan prinsip hukum yang relevan dengan kasus pelanggaran hak cipta lagu 'Bilang Saja'. Studi kepustakaan ini juga mencakup analisis putusan-putusan pengadilan sebelumnya dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penegakan hak cipta di Indonesia. Dengan demikian, penelitian memperoleh kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis pertimbangan hukum dan penerapan norma dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan mekanisme penegakan hak cipta dalam praktik peradilan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen resmi dan tertulis yang berkaitan langsung dengan kasus pelanggaran hak cipta lagu 'Bilang Saja'. Fokus utama dalam teknik ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020). Hlm. 33.

Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 sebagai objek utama kajian, disertai dokumen pendukung lain seperti peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, yurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum kekayaan intelektual. Melalui telaah dokumen ini, peneliti dapat memahami konstruksi hukum yang diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa hak cipta serta pola argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mengorganisir penelitian agar tersusun secara terstruktur dan sistematis dengan menyajikan inti dari permasalahan yang dikaji, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang berisi:

Bab pertama membahas latar belakang penelitian mengenai pelanggaran hak cipta lagu 'Bilang Saja' berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Diuraikan pula rumusan masalah secara umum, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penyusunan isi penelitian.

Bab kedua dalam penelitian ini Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai hak cipta secara umum, termasuk definisi, ruang lingkup, dan dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

Bab ketiga berisi pembahasan mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap Ari Bias sebagai pemegang hak cipta lagu 'Bilang Saja' dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024. Selain itu, diuraikan juga pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pelanggaran hak cipta tersebut. Analisis dilakukan dengan mengkaji dalil-dalil para pihak serta penerapan norma hukum yang relevan.

Bab keempat membahas secara rinci pertimbangan hukum majelis hakim yang menjadi dasar putusan serta dampak hukum yang ditimbulkan bagi para pihak, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, sanksi, dan implikasi putusan dalam praktik hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Bab ini juga mengangkat rumusan masalah kedua terkait bagaimana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan bagi pencipta lagu.

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil analisis putusan pengadilan serta saran untuk peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks pelanggaran lagu di masa mendatang agar memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi pencipta karya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan diatas. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat menunjukkan bahwa pengadilan memberikan bentuk perlindungan hukum yang tegas terhadap Ari Bias sebagai pemegang hak cipta lagu “Bilang Saja” melalui beberapa aspek penting, yaitu pengakuan yuridis atas terjadinya pelanggaran hak cipta, pemberian ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000 untuk kerugian ekonomi, pengakuan terhadap prinsip *direct licensing* sebagai hak eksklusif pencipta, serta pembebanan biaya perkara kepada pihak pelanggar. Perlindungan ini menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin langsung dari pencipta sesuai Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, perlindungan terhadap hak moral masih lemah karena hakim menolak tuntutan ganti rugi Rp1 miliar akibat tidak disebutkan nama pencipta, dengan alasan kurangnya bukti konkret. Putusan ini memperkuat posisi pencipta dalam industri musik Indonesia dan memberi efek jera bagi pelaku industri agar mematuhi ketentuan hukum hak cipta, meskipun masih ada pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan perlindungan hak moral secara substantif.
2. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan perlindungan hukum bagi pencipta dengan mengakui adanya pelanggaran hak cipta dan mengabulkan ganti rugi ekonomi secara proporsional sesuai asas keadilan substantif dan distributif. Majelis Hakim juga menunjukkan pendekatan progresif

melalui penolakan terhadap eksepsi error in persona yang diajukan Tergugat sehingga proses peradilan tidak terjebak pada formalisme prosedural yang dapat menghambat pemulihan hak substantif Penggugat. Namun demikian, ketidakmampuan Majelis Hakim untuk mengakomodasi tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak moral menunjukkan adanya celah dalam penegakan keadilan, karena hak moral merupakan bagian fundamental dari identitas dan martabat pencipta yang seharusnya memperoleh perlindungan penuh sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Hak Cipta meskipun putusan ini memiliki nilai positif dalam penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta, masih terdapat aspek perlindungan hak cipta yang belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan secara utuh terutama terkait pengakuan atas hak moral, sehingga menjadi catatan penting bagi peradilan untuk lebih memperhatikan dimensi non-ekonomi dari hak kekayaan intelektual pada putusan-putusan berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Bilang Saja”. Peneliti menyarankan :

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, disarankan untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui peningkatan kapasitas aparat dalam penegakan hukum serta penyediaan sistem pelaporan pelanggaran yang cepat dan transparan.
2. Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghargai karya cipta orang lain dengan tidak melakukan penggandaan, distribusi atau penggunaan karya tanpa izin. Pemahaman tentang hak

cipta harus ditanamkan sejak dini baik melalui pendidikan formal maupun kampanye sosial, agar tumbuh budaya menghormati hak kekayaan intelektual.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan melakukan analisis komparatif antara sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dan di negara lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum hak cipta dan melakukan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pelaku industri kreatif dan aparat penegak hukum guna memperoleh data yang lebih aktual dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan/Perundang-undangan

Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, Keppres RI Nomor 18 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Buku

Amelia, Rizka. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Ardiansyah Sigit. *Hak Cipta untuk Pendidikan dan Penelitian: Kajian Kritis terhadap Pengecualian*. Bandung: Penerbit Ilmiah Widya, 2023.

Arya Firmansyah. *Hukum Hiburan: Musik, Lisensi, dan Perlindungannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Budi Agus Riswandi dan Andriani Kusumawati. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Budi Tarmizi. *Hak Cipta dan Hubungan Kerja: Kajian Yuridis*. Bandung: Citra Adil Press, 2022.

- Dedi Supriyadi. *Merek Dagang: Identitas Produk dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2024.
- Devina Lestari. *Ragam Objek Perlindungan Hak Cipta dan Dinamika Perkembangannya*. Surabaya: Literasi Cakrawala, 2023.
- Dian Kusuma. *Analisis Sengketa Hak Cipta di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Indriani, Iin. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*. Jakarta: Graha Hukum, 2018.
- Kusumawardhani, Maya. *Hukum Pidana Kekayaan Intelektual: Antara Perlindungan dan Kriminalisasi*. Jakarta: Legal Insight Indonesia, 2024.
- Lilis Rahmawati. *Lisensi dan Izin Penggunaan Karya Musik*. Surabaya: Litera Cakrawala, 2023.
- Marlina, Lina. *Perlindungan Paten Sebagai Hak Eksklusif dalam Industri Kreatif*. Bandung: Dunia Hukum Press, 2023.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nurmala, Rina. *Hak Cipta Digital dan Tantangannya di Indonesia*. Malang: Akademika Media, 2024.
- Permadi, Reza. *Hak Cipta Digital dan Tantangan Regulasi Baru*. Jakarta: Penerbit LexIntellect, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ramli, Ahmad M. *Hukum Hak Cipta dan Desain Industri*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ramli, Ahmad M. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar Umum*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Rina Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Musik Populer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022.

Sapto Wibowo. *Analisis Ganti Rugi dalam Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Lagu*. Yogyakarta: Keadilan Media, 2024.

Subekti, R. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Yusril Hidayat. *Hak Cipta & Integritas Ciptaan: Perspektif Hukum Moral*. Malang: Ilmiah Press, 2023.

Jurnal

Adlan, Wahyu dkk. "Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelanggaran atas Hak Cipta Lagu dalam Kegiatan yang Dilakukan Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN.Niaga Sby)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Amalia, Euis & Dedi Rusyadi. "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Studi Kasus Industri Musik," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, No. 2, 2021.

Enrico Girsang, Elwin. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Distorsi Ciptaan dan Lagu yang Disiarkan Tanpa Izin," *Skripsi*, Universitas Bangka Belitung, 2023.

- Fadillah, Nurul. "Penguatan Perlindungan HAKI dalam Era Ekonomi Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Hartanti, Dwi. "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Acara atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Pertunjukan Musik," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Jafar Sofyan. "Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta: Kajian terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh," *Bien Edukasi*, 2013.
- Kusuma, Sapto Wibowo. "Analisis Ganti Rugi dalam Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Lagu," *Jurnal Hukum Acara dan Gugatan Perdata*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Mahendra, Taufik. "Karya Kolektif dalam Perspektif Hak Cipta," *Jurnal Media dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Marlina, Lina. "Perlindungan Paten Sebagai Hak Eksklusif dalam Industri Kreatif," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Nurhasanah, Rina. "Integrasi Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual," *Jurnal Dunia Hukum*, 2023.
- Pranata, Denny. "Seni, Sastra, dan Perlindungan Hukum: Perspektif Hak Cipta," *Jurnal Pustaka Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Prasetyo, Arif. "Hak Cipta dan Ekonomi Kreatif: Antara Perlindungan dan Pemanfaatan," *Jurnal Kreasi Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Rahman, Ahmad. "Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014: Kewajiban Izin Penggunaan Ekonomi," *Jurnal Legislasi Musik*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Sunarto, Sunarto et al. "Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono.” *Yuridika*, Vol. 29, No. 1, 2014.

Sunarya & Ardabily, Muhamad Yusup. “Pelanggaran Hak Cipta atas Download Ilegal Beberapa Daftar Lagu yang Belum Komersil pada Diva Karaoke,” *Jurnal Hukum UNIS*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Siti Amalia. “Akuntabilitas Promotor dalam Penggunaan Karya Tanpa Izin,” *Jurnal Hukum Ekonomi dan Budaya*, Vol. 4, No. 4, 2024.

Thalia Frederica, Lie, Gunardi & Syailendra, Moody Rizqy. “Pelanggaran terhadap Hak Cipta Terkait Lagu ‘Bintang’ yang Dinyanyikan Ulang oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli,” *Jurnal PSERINA*, Universitas Tarumanagara, 2022.

Wicaksono, Nur. “Etika Penggunaan Musik dan Implikasi Hukumnya,” *Jurnal Etika dan Hukum Media*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Skripsi

Wicaksono, Nur. “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Elwin Enrico Girsang. “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Distorsi Ciptaan dan Lagu yang Disiarkan Tanpa Izin,” *Skripsi*, Universitas Bangka Belitung, 2023.

Putusan

Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 477 K/Pdt/2013*.

Pengadilan Niaga Jkt. Pusat. *Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst.*, berbagai halaman.

Berita Online

ANTARA News, “MA Kabulkan Kasasi Agnez Mo soal Sengketa Hak Cipta dengan Ari Bias,” *ANTARA Ambon*, 11 Agustus 2025, diakses melalui <https://ambon.antaranews.com/berita/284481/ma-kabulkan-kasasi-agnez-mo-soal-sengketa-hak-cipta-dengan-ari-bias>

Detik.com, “Perjalanan Panjang Ari Bias Cari Keadilan untuk Lagu ‘Bilang Saja’,” *DetikHOT*, 5 Desember 2025, diakses melalui <https://www.detik.com/pop/music/d-8238199/perjalanan-panjang-ari-bias-cari-keadilan-untuk-lagu-bilang-saja>

Detik.com, “Kronologi Kasus Agnez Mo vs Ari Bias dari Awal hingga Kasasi,” *DetikHOT*, 2025, diakses melalui <https://www.detik.com/pop/music/d-8238199/perjalanan-panjang-ari-bias-cari-keadilan-untuk-lagu-bilang-saja>